



**P U T U S A N**

Nomor 4718 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara:

1. **Ny. SUBEKTI TRIANAWATI**, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Blok N 8, Nomor 12, RT 005, RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **FERDIANA HARYANTO**, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Blok N 8, Nomor 12, RT 005, RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **DHISCA HARYANTO**, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Blok N 8, Nomor 12, RT 005, RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kesemuanya selaku ahli waris Almarhum Andri Haryanto Sarmili (Lie Hok An), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. c. Agus Murianto, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CMC., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara AMU dan Rekan, beralamat di Ruko Emerald Spring R-8, Jalan Baru Underpass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

**L a w a n**

**BUDI HARYANTO SARMILI**, bertempat tinggal di Jalan Sukasari II Nomor 3, RT 007, RW 002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buana Nucleus,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4718 K/Pdt/2023*



S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Buana Nucleus, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Telaga Warna B V, Nomor 12, Baranangsiang Indah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

1. **IWAN HARYANTO SARMILI**, bertempat tinggal di Jalan Sukasari II, RT 007, RW 002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **DWI SWANDIANI, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 58, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa Pembuatan Akta Hibah Nomor 05/2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 yang dilakukan oleh Budi Haryanto Sarmili (Tergugat I) dan dibuat oleh PPAT Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan membatalkan Akta Hibah Nomor 05/2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 yang dibuat oleh PPAT Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat I);
4. Memutuskan menghukum Budi Haryanto Sarmili (Tergugat) melaksanakan surat pernyataan dan perjanjian bersama para ahli waris Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Ibu Dora (Tjoa Beng Hoa) tertanggal 3 November 2000 yang ditandatangani



para pihak ahli waris atas harta peninggalan Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (dahulu bernama Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Dora Lili Sarmili (dahulu bernama Tjoa Beng Hoa) (pewaris) sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 220/III/2000 dan Nomor 46 dihadapan Notaris Dwi Swandiani, SH., (Tergugat II);

5. Memutuskan menghukum Budi Haryanto Sarmili (Tergugat) untuk memberikan hak-hak Almarhum Andri Haryanto Sarmili yang termuat dalam surat pernyataan dan perjanjian bersama para ahli waris Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Ibu Dora (Tjoa Beng Hoa) tertanggal 3 November 2000 yang ditandatangani para pihak ahli waris atas harta peninggalan Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (dahulu bernama Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Dora Lili Sarmili (dahulu bernama Tjoa Beng Hoa) (pewaris) sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 220/III/2000 dan Nomor 46 dihadapan Notaris Dwi Swandiani, SH., (Tergugat II) kepada ahli waris Almarhum Andri Haryanto Sarmili sesuai dengan Akta Waris Nomor 12 tertanggal 7 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II);

6. Memutuskan dan menetapkan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Surat Ukur Nomor 136 Tahun 1972 Kecamatan Kota Kidul, Kota Bogor Selatan, dengan luas 483 m<sup>2</sup> atas nama Bapak Tjatjang Sarmili bahwa berdasarkan surat keterangan jawaban somasi rekan Nucleus Bhuana telah beralih dan berganti nama atas nama Budhi Haryanto Sarmili,
- Tanah bengkel Jalan Batu Tulis, Gang Mekar Jaya I dengan Sertifikat 7629135 Hak Guna Bangunan Nomor 229, Surat Ukur Nomor 9 Tahun 1983 luas 434 m<sup>2</sup> atas nama Tjatjang Sarmili (Lie Tek Tjiang) bahwa berdasarkan jawaban somasi kedua rekan Nucleus Bhuana atas objek tersebut telah berganti nama Budhi Haryanto Sarmili,

atas kedua objek diatas untuk dibagi 2 (dua) sama rata sesuai hak hak ahli waris anak dari Almarhum Bapak Tatjang Sarmili dan Almarhumah Ibu Dora Sarmili;

7. Memutuskan dan menetapkan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bgr., tanggal 21 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 127/PDT/2023/PT BDG., tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bgr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4718 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa Pembuatan Akta Hibah Nomor 05/2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 yang dilakukan oleh Budi Haryanto Sarmili (Tergugat I) dan dibuat oleh PPAT Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan membatalkan Akta Hibah Nomor 05/2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 yang dibuat oleh PPAT Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat I);
4. Memutuskan menghukum Budi Haryanto Sarmili (Tergugat) melaksanakan surat pernyataan dan perjanjian bersama para ahli waris Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Ibu Dora (Tjoa Beng Hoa) tertanggal 3 November 2000 yang ditanda tangani para pihak ahli waris atas harta peninggalan Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (dahulu bernama Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Dora Lili Sarmili (dahulu bernama Tjoa Beng Hoa) (pewaris) sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 220/III/2000 dan Nomor 46 dihadapan Notaris Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II);
5. Memutuskan menghukum Budi Haryanto Sarmili (Tergugat) untuk memberikan hak-hak Almarhum Andri Haryanto Sarmili yang termuat dalam surat pernyataan dan perjanjian bersama para ahli waris Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Ibu Dora (Tjoa Beng Hoa) tertanggal 3 November 2000 yang ditandatangani para pihak ahli waris atas harta peninggalan Almarhum Bapak Tjatjang Lili Sarmili (dahulu bernama Lie Tek Tjiang) dan Almarhumah Dora Lili Sarmili (dahulu bernama Tjoa Beng Hoa) (pewaris) sesuai Akta Keterangan Waris Nomor 220/III/2000 dan Nomor 46 dihadapan Notaris Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II) kepada ahli waris Almarhum Andri Haryanto Sarmili sesuai



dengan Akta Waris Nomor 12 tertanggal 7 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Swandiani, S.H., (Tergugat II);

Memutuskan dan menetapkan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Surat Ukur Nomor 136 Tahun 1972 Kecamatan Kota Kidul, Kota Bogor Selatan, dengan luas 483 m<sup>2</sup> atas nama bapak Tjatjang Sarmili bahwa berdasarkan surat keterangan jawaban somasi rekan Nucleus Bhuana telah beralih dan berganti nama atas nama Budhi Haryanto Sarmili;
2. Tanah bengkel Jalan Batu Tulis, Gang Mekar Jaya I dengan Sertifikat 7629135 Hak guna Bangunan Nomor 229 Surat Ukur Nomor 9 Tahun 1983 luas 434 m<sup>2</sup> atas nama Tjatjang Sarmili (Lie Tek Tjiang) bahwa berdasarkan jawaban somasi kedua rekan Nucleus Bhuana atas objek tersebut telah berganti nama Budhi Haryanto Sarmili,  
Atas kedua objek diatas untuk dibagi 2 (dua) sama rata sesuai hak hak ahli waris anak dari Almarhum Bapak Tatjang Sarmili dan Almarhumah Ibu Dora Sarmili;
3. Memutuskan dan menetapkan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pembuatan Akta Hibah Nomor 05/2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 oleh Tergugat dan dibuat oleh Notaris/PPAT Dwi Swandiani S.H., (Turut





Tergugat II), perbuatan mana adalah melawan hukum, karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menghibahkan objek hibah kepada Tergugat karena bukan merupakan hak warisnya, sehingga merugikan Para Penggugat karena tidak dapat menikmati warisan dari Almarhum Andri Haryanto Sarmili;

- Bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Akta Hibah Nomor 05/2003 tanggal 8 Januari 2003 dan Akta Hibah Nomor 27/2003 tanggal 20 Januari 2003, dilakukan dengan akta notaris, yang mana pada kedua Akta Hibah tersebut terdapat nama Penggugat I yang merupakan istri dari Almarhum Andri Haryanto Sarmili dan menandatangani kedua akta tersebut, sehingga membuktikan bahwa Penggugat I telah menyetujui pembuatan kedua akta hibah tersebut;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. SUBEKTI TRIANAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SUBEKTI TRIANAWATI, 2. FERDIANA HARYANTO, 3. DHISCA**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4718 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HARYANTO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4718 K/Pdt/2023